PERATURAN DARAH Kota adya hojokerto No. 5 tahun 1969.

A Pool Allan Resyst Deligh Gotong hoyong . Kother dyn Mojonishto

a di

Paktifota Damain tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Jakil Ketua dan ang ota Dewan Perkadilan dakyat baerah Gotong doyong Ketakanya mojelarte.

KETLISTUAN USUK.

Pasal I.

palam Peraturan ini yang dipatata dengan:

- a. Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Makyat Daerah Gotong Royong,
 ialam: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
 Perwakilan Makyat Daerah GotongRoyong Kotasadya Mojoberto.
- b. Vang Sidang : illah Vang yang dibayarkan kepada : illah Vang yang dibayarkan kepada : inggota Dewan Torvakilan Rakyat Daerah untuk tiap Kali menghadiri rapat yang syah.
- c. Vang kehorustan ialah=
 : ialah Punjangan bulanan tetap berupa
 uang yang diberikan berhubung dengan
 jabatannya sebagai Ketua dan Wakil
 Ketua bewan Perwakilan Rakyat baerah.
- d. Vang representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bevan Perwakilan Kakyat Daerah ber bung dengan k audubanya.

Pasal 2.

- (1). Tanggal julai dedangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Inggota Dewan Perwakilan daliyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat suapah atau meng ucapkan janji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anagota Daban Termatilan dakyat Daerah.
- (2). Saat berhenti menangku jabatan Ketua, Jakil Ketua dan Anggota Dewan Per-Aprilan bikyat Daerah ialah: tanggal mereka menyatakan berhenti atau di-Aperhentikan dari jabatannya dan sebagai anggota atau meninggal dunia.

VanG 51 Jake.

Pasal 3.

Vang sicang diogramman kepada anggota Dewan Perwakilan dangat Daerah yang mengadairi tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan-dalgat Daerah yang syah sebesar (0.100,-(seratus rupiah) dengan ketentuan, bahwa untuk satu kali satu malam hanya dibayarkan tidak lebih dari 2(dua) kali jumlah uang sidang tersebut diatas.

Pasal 4.

Kepada ketaa dan Wakil Ketua Devan Perwakilan Rabyut Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat yang dipinginnya atau dinadipinya.

* 10 miles

Pasal 5.

(1). Rapa -rapat yang syah dari seksi Panitya dan lain sebagainya yang di-

bentuk oleh Deum Perwakilan dalgat Daerah dipundang sebagai rapatrapat Deven Pemakilan dalgat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuanketentuan dipelisuk dalam pasal 3 peraturan ini.

- (2). Anggota beimi, Pamitya dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat 1 yang bulun im gota Deum Permililan dakyat Daerah menapat uang sidang yang suan talah nya dengan anggota Dei a Perwakilan habyat Daerah.
- (3). Untuit sie de -sident dienksud dahen pasal 5 tyat (1) die tes dibayerken tidek lobih desi 2(due) kali uang sideng dahaa satu hari satu malam.

ULL C A HOMENPAN KETUN DAN MARTE KETUA DENGAN PENGALITRAN MANYAT DERBRAH.

Pasal 6.

(1). Kepada Jetun car Jahil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan uang kahorantan ialah:

(2). Selain jualah yang ditetapkan dalah ayat (1) diatas, Kepada Ketua dan kakil Ketua beran Perwakilan dalah aberah tidak diberikan tunjangan-tunjan pan lainnya.

Pasal 7

Pegawai Hegeri, Pegawai Daerah atau anggota Anggotan Bersenjata Mepublik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan dakil Ketua Desan Perasalipat Anggot Daerah tidak dibenarkan mererian penghasilan ranggop (dubble).

Pasal 5
Apabila wang mehor atan sebagai Ketua dan dakil Ketua Dewan Perwakil
an Akkyat Derah sebalannya kurang dara pada gaji pada waktu yang ber
sangkutan aktiff sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau
anggota ang atan Bersanjata Republik Indonesia, aktai nameri
tambahan salisihaya.

Pasal 9.

Disamping penghasikan-penghasikan dinaksud dalam pesal 3 dan pasal 6 Peraturan ini, tiap-tiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Penghilan dangat Daerah diberikan ung representasi ialah:

- n. Untuk Ketua Dowan Perwakilan Adayat Daerah kpl.000,-
- b. Untuk Wotil Kotua Devan Perwakilan Wakyat Daerah ... hp 750,-
- c. Untuk anggota Deren Perwakil in Rakyat Daerah Rp 500,-

ULIC JALAN, ULIC PARCIBAPAS DAF ULIC PARJALASAN PINDAE

Pasal 10.

Kepada inggota Dewan Perwakilan Ambata Daerah yang delakukan perjalanan dinas diverikan uang perjalanan, uang penginapan uang jalanan pindan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetopada berluka untuk Pegawai Negeri Daerah diaasu dan dalam gelongan II.

ULBC PLACESTITI BIAYA BEROBAT DAN TOTHREGAT STREETLIN.

Pasal 11.

(1) Kepada dotus dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Asigat Daerah serta keluanganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengebatan dan perawatan dekter.

(2). Pelaksanaan....

(2). Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatas diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Kep.Pres. No.122 tahun 1968 tentang pembagaian penggunaan cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai Negeri.

Pasal 12,

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat erah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebunyuk satu bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2(dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 13.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kedipum semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keungan Pemerintah Daerah bersangkutan.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 14.

- (1). Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk timp-timp 6 (Enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
- (2). Masa menangan jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan dakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat 1 diberikan kepada ahli warisnya.

KETANTUAN PENU JP.

Pasal 15.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini di selesaikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 17.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG KADUDUKAN KE-UANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH "GOTONG ROYONG KOTAMADYA MOJOKERTO dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1-April-1969.
- (2). Sejak sant rulmi berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah menganai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota DeP.D. yang ditetapkan tanggal 1-Desember 1958 No.9 tahun 1958 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 1959 No.13/B Seri B dan yang diukah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah tanggal 3-Maret-1969 No. 1 tahun 1969 yang belum diundangkan.

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto : Mojokerto, 26 Juni-1969 Dewan Perwakilah Rakyat Daerah Gotong royong Kotamadya Mojokerto

Ketua: (Achmad Rifa'i)

=sFn=